

ABSTRAK

Pertimbangan hakim Pada Putusan Nomor : 152 K/pdt/2017 menyebutkan bahwa harta perkawinan dengan perjanjian kawin yang dijadikan hak tanggungan namun kemudian perjanjian kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga oleh hakim maka perjanjian jaminan tetap sah meski penjaminan oleh suami tidak ada persetujuan dari istri karena hakim menganggap telah ada persetujuan dari istri dengan keadaan tinggal bersama. Berkaitan dengan itu, penelitian ini ingin mengkaji pertimbangan hakim yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dengan perjanjian kawin yang menjadi jaminan hak tanggungan kemudian perjanjian kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga oleh pengadilan tidak dapat disebut sebagai jaminan atas harta bersama. Adapun pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keadaan tinggal bersama suami isteri terhadap penjaminan atas harta bersama, hal itu tidak dapat dibenarkan karena yang membuktikan adanya persetujuan terhadap tindakan penjaminan hak tanggungan atas harta bersama adalah adanya tanda tangan istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Kawin, Hak Tanggungan.

ABSTRACT

Judges consideration In Decision Number: 152 K / ptt / 2017 states that marriage assets with marriage agreements which are made into mortgages but then the marriage agreement is declared invalid against third parties by a judge, the guarantee agreement remains valid even though the husband's guarantee is not approved by the wife because the judge consider that there has been agreement from the wife to live together. In this connection, this research wants to examine the judge's consideration. The research method used is normative legal research with a legislative approach and is analyzed prescriptively. The results of the study show that assets with a marriage agreement that become collateral for collateral rights and the marriage agreement declared invalid against third parties by the court cannot be referred to as collateral for joint property. The judge's consideration which states that the condition of living with the husband and wife against the guarantee of joint property, it cannot be justified because the one who proves the existence of agreement on the act of guaranteeing the right of the joint property is the wife's signature. In accordance with the provisions of Article 44 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Jo Act Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.

Keywords: Joint Assets, Marriage Agreements, Underwriting Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, penyusunan skripsi dengan judul “Penjaminan Harta Bersama Sebagai Hak Tanggungan Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Nomor : 152 K/Pdt/2017 Juncto Putusan Nomor : 194/Pdt. Plw/2013/Pn. Cbn.)” yang merupakan salah satu prasyarat menerima gelar Sarjana Hukum dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami ujian namun berkat bimbingan, kerjasama dan semangat dari orang – orang terdekat dan berkat berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ujian-ujian yang dihadapi dapat dilalui.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua (Aiptu Slamet Hariyono dan S. Rofikoh. SE.) serta adik (Septiyan Dwi Rizky) penulis yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan dan memberi semangat selama penyusunan skripsi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH;
3. Dosen Pembimbing Dr. Uswatun Hasanah. SH. M. Hum. yang selalu sabar membimbing dan membantu penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini;
4. Dosen yang sudah memberikan ilmu kepada penulis dan staff Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura
5. Zilda Khilmatus Shokhikhah yang selalu mendoakan dan memberi semangat selama penyusunan skripsi;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan adanya saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bangkalan, 10 Oktober 2018

Alief Putra Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	13

BAB II ASPEK HUKUM HARTA PERKAWINAN DAN JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA

2.1 Aspek Hukum Harta Perkawinan	15
2.1.1 Pengertian Harta Perkawinan	16
2.1.2 Macam-Macam Harta Perkawinan	17
2.1.3 Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan	20
2.1.4 Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukum	23
2.2 Penjaminan Atas Harta Bersama	27
2.2.1 Proses Pembebanan Hak Tanggungan	28
2.2.2 Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga	33

BAB III ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENJAMINAN HARTA BERSAMA

3.1 Status Jaminan Harta Pasca Perjanjian Kawinnya Dinyatakan Tidak Berlaku Terhadap Pihak Ketiga	35
3.1.1 Posisi Kasus	35
3.1.2 Analisis Status Jaminan Harta Pasca Perjanjian Kawinnya Dinyatakan Tidak Berlaku Terhadap Pihak Ketiga	39
3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Bahwa Tinggal Bersama Sebagai Wujud Adanya Persetujuan Penjaminan Harta Bersama	54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 63

4.2 Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS.....68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya.....	8
--------------------------------------	---